



PT. LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website: www.ladangbajamurni.com

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat* : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Penyelenggaraan Rapat Secara Daring: <https://easy.ksei.co.id/egken/>
bagi Pemegang Saham

Catatan:

* Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, namun Notaris, Biro Administrasi Efek dan pengurus Perseroan akan hadir secara fisik.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)(<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) ; atau
3. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya (sepanjang diperbolehkan) dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://id.ladangbajamurni.com/hubungan-investor/14/rups> pada saat tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau dalam bentuk lain yang diperbolehkan.

UNDANGAN RAPAT DALAM VERSI CETAK TIDAK TERSEDIA

Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan ini secara tersendiri dalam versi cetak kepada para pemegang saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.

MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para pemegang saham Perseroan:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
---------------------	---

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Robert, Rudi, Yansen, & Rekan.



Mata Acara 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
---------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 3	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
---------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, di mana penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 akan diusulkan sesuai dengan penunjukan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Mata Acara 4	Persetujuan Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024
---------------------	--

Penjelasan:

1. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris
Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengajukan usulan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi
Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Rapat Umum Pemegang Saham 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 5	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 11 ayat (5)(a), (13) dan (14) Anggaran Dasar Perseroan. Profil calon anggota Direksi Perseroan tersedia pada situs web Perseroan (<https://id.ladangbajamurni.com/hubungan-investor/14/rups>).

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang melekat pada Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan atas hal-hal di bawah ini:



1. Untuk memberhentikan secara hormat Bapak Jimmy Irawan selaku Direktur Utama Perseroan dan Ibu Merinda Brata Kencana selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
2. Untuk mengangkat calon anggota Direksi yang profilnya tersedia pada situs web Perseroan sebagaimana disebut di atas.

Mata Acara 6	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 14 ayat (4)(a), (12) dan (13) Anggaran Dasar Perseroan. Profil calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada situs web Perseroan (<https://id.ladangbajamurni.com/hubungan-investor/14/rups>).

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang melekat pada Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan atas hal-hal di bawah ini:

1. Untuk memberhentikan secara hormat Ibu Juliana Tjitra selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Sri Redjeki Soetrisno selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
2. Untuk mengangkat calon anggota Dewan Komisaris yang profilnya tersedia pada situs web Perseroan sebagaimana disebut di atas.

Mata Acara 7	Persetujuan Pengambilalihan Saham Pemegang Saham Pengendali dan Utama
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengambilalihan Perseroan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rencana pengambilalihan saham yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT Adyatama Global Investama menjual keseluruhan saham miliknya dalam Perseroan sebesar 480.000.000 lembar kepada PT Nev Stored Energy.
2. PT Alfa Omega Investindo menjual keseluruhan saham miliknya dalam Perseroan, dengan rincian: (a) sebanyak 80.000.000 lembar saham kepada PT Nev Stored Energy; dan (b) sebanyak 240.000.000 lembar saham kepada PT Longping Investasi Indonesia.



PT. LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website: www.ladangbajamurni.com

Mata Acara 8	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4
---------------------	---

Penjelasan:

Perseroan akan melakukan penyesuaian jumlah modal ditempatkan dan disetor dari hasil konversi waran Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, di mana setiap perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 9	Persetujuan Perubahan Nama Perseroan
---------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham pemegang saham pengendali dan utama sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara 7 di atas dan merupakan perubahan anggaran dasar yang perlu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 10	Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan
----------------------	---

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham pemegang saham pengendali dan utama sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara 7 di atas.

KETENTUAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sehingga para pemegang saham dapat hadir melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI.
3. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat ditemukan di situs web: <https://akses.ksei.co.id> dan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maupun memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh perwakilan independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau kepada pihak ketiga lainnya (sepanjang diperbolehkan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengunduh Surat Kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.ladangbajamurni.com) yang wajib diisi atau memberikan kuasa dalam bentuk lainnya yang diperbolehkan, yang aslinya diserahkan kepada Perseroan paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 (i) melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp.: 021-25984818, Fax: 021-25984819, Email: acc@bimaregistra.co.id (apabila kuasa diberikan kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan); atau (ii) ke alamat Perseroan di Jl. Raya Imam Bonjol



RT008/RW13, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi apabila kuasa diberikan kepada pihak ketiga lainnya, sepanjang pemberian kuasa tersebut diperbolehkan.

- b. Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan hak suara yang dikuasakan tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham. Namun mereka tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- d. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

MATERI RAPAT

1. Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat tersedia bagi pemegang saham dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ladangbajamurni.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
2. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para pemegang saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email ke alamat email Perseroan (lbm@ladangbajamurni.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email ke alamat email pemegang saham terkait setelah Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris dibantu Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.



PT. LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website: www.ladangbajamurni.com

LAIN-LAIN

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Bekasi, 5 Juni 2024

PT LADANGBAJA MURNI Tbk

DIREKSI